

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan

- a) Penggunaan tanda tangan elektronik di persidangan merupakan bentuk dari perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Perihal aturan UU ITE sebagaimana tersebut diatas yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka hakim harus berpatokan pada asas *lex derogate lex specialis*, sehingga kekuatan pembuktian suatu tanda tangan elektronik adalah sesuai dengan yang diatur dalam UU ITE, yaitu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik.
- b) Tanda tangan elektronik baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dalam hal ini tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Upaya hukum penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik yang dokumen elektroniknya ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana umumnya bahwa perselisihan dalam transaksi terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak baik karena adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum

memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase tidak memakan waktu, biaya dan tenaga bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum.

## 5.2. Saran

- a) Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan dalam era perkembangan teknologi informasi ini, perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka. Dalam arti proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas, sehingga saran saya dalam Undang-Undang Acara Perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal yang bersifat terbuka, tidak ditentukan secara terbatas tentang apa saja yang dapat dijadikan alat bukti.
- b) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lainnya sudah seharusnya menjadi pilihan yang lain bagi pihak yang berperkara, untuk itu pemerintah sudah semestinya lebih mendukung pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa dengan membentuk lebih banyak lembaga penyelesaian sengketa dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat yang ingin menggunakan lembaga penyelesaian tersebut, dengan harapan tidak menumpuknya perkara di pengadilan karena telah ada solusi lain dalam penyelesaiannya.